



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :171/PID.SUS/2014/PN.CBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ROYKE MARENTE als. OKE bin ANIS MARENTE
2. Tempat Lahir : Bogor
3. Umur/Tgl Lahir : 50 tahun / 4 Juni 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Semplak Rt. 09 / 10,
Ds. Semplak, Kec. Kemang, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tgl. 14 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jajat Sukmawijaya, SH.,dkk. Penasehat Hukum dari POSBAKUM yang beralamat dikantor / gedung Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis PN. Cibinong Nomor :

171/Pen.Pid/2014/PN.Cbn. tertanggal 24 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 171 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PN.Cbn. tanggal 17 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 171/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tanggal 19 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE pada hari jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2014 bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ARIEF BUDIMAN, saksi ANDHIKA DWI, saksi JULI SISNA WANTO (penyidik Polres Kab. Bogor) sedang melakukan tugas penyidikan kasus peredaran Narkotika di wilayah Kec. Kemang Kab. Bogor sekitarnya. Sekitar jam 08.45 wib para saksi mendapat informasi bahwa dialamat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan ciri-cirinya. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut diatas, mendapatkan terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 WIB, transaksi dilakukan dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) yang rencananya shabu tersebut hendak dipakai/dihisap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2213/II/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2014 menyimpulkan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0553 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Cibinong, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi**

diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :

- Berawal saksi ARIEF BUDIMAN, saksi ANDHIKA DWI, saksi JULI SISNA WANTO (penyidik Polres Kab. Bogor) sedang melakukan tugas penyidikan kasus peredaran Narkotika di wilayah Kec. Kemang Kab. Bogor sekitarnya. Sekitar jam 08.45 wib para saksi mendapat informasi bahwa dialamat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dengan menyebutkan ciri-cirinya. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut diatas, mendapatkan terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 WIB, transaksi dilakukan dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) yang rencananya shabu tersebut hendak dipakai/dihisap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2213/II/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2014 menyimpulkan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0553 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor ; R/08/I/2014/Kes yang dilakukan Test Urine pada hari Senin tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2014 terhadap terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE dengan hasil Pemeriksaan "Golongan Metemphetamin" adalah POSITIF yang dibuat mengingat sumpah jabatan oleh dr. AKHMAD FAUZI

- Bahwa terdakwa *menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 171/Pid.Sus/2014/PN.CBN tanggal 29 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa: **ROYKE MARENTE als. OKE bin ANIS MARENTE** tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara pidana Nomor 171 / Pid.Sus. / 2014 / PN.Cbn. atas nama Terdakwa **ROYKE MARENTE als. OKE bin ANIS MARENTE** ;
3. Menyatakan perkara Nomor : 171/Pid.Sus/2014/PN.Cbn. atas nama terdakwa **ROYKE MARENTE als. OKE bin ANIS MARENTE** dilanjutkan ;
4. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARIEF BUDIMAN

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor, Saksi bersama anggota Sat. Narkoba, Polres Bogor lainnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE

karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya saksi, saksi ANDHIKA DWI, dan saksi JULI SISNA WANTO (penyidik Polres Kab. Bogor) sedang melakukan tugas penyidikan kasus peredaran Narkotika di wilayah Kec. Kemang Kab. Bogor mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dengan menyebutkan ciri-cirinya.
- Bahwa para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut diatas, mendapatkan terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wib, transaksi dilakukan dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah),- yang rencananya shabu tersebut, hendak dipakai/dihisap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2213/11/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2014 menyimpulkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ANDHIKA DWI :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor, Saksi bersama anggota Sat. Narkoba, Polres Bogor lainnya telah menangkap terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;

Bahwa awalnya saksi, saksi Arief Budiman dan saksi Juli Sisnawanto (penyidik Polres Kab. Bogor) sedang melakukan tugas penyidikan kasus peredaran Narkoba di wilayah Kec. Kemang Kab. Bogor mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi transaksi Narkoba dengan menyebutkan ciri-cirinya.

- Bahwa para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut diatas, mendapatkan terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wib, transaksi dilakukan dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah),-yang rencananya shabu tersebut, hendak dipakai/dihisap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2213/11/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2014 menyimpulkan 1(satu) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi JULI SISNA WANTO ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor, Saksi bersama anggota Sat. Narkoba, Polres Bogor lainnya telah menangkap terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Andhika Dwi, dan saksi Arief Budiman (penyidik Polres Kab. Bogor) sedang melakukan tugas penyidikan kasus peredaran Narkotika di wilayah Kec. Kemang Kab. Bogor mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dengan menyebutkan ciri-cirinya.
- Bahwa para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut diatas, mendapatkan terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wib, transaksi dilakukan dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah),-yang rencananya shabu tersebut, hendak dipakai/dihisap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2213/11/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2014

menyimpulkan 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis ganja ;

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh para Saksi selaku anggota Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang transaksi yang dilakukan dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), - yang rencananya shabu tersebut, hendak dipakai/dihisap terdakwa. setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.00 Wib, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROYKE MARENTE Als. OKE Bin ANIS MARENTE selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Denda Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah),-subs. 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan / Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh para Saksi selaku anggota Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor,
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa sedang transaksi yang dilakukan dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),- yang rencananya shabu tersebut, hendak dipakai/dihisap terdakwa. setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wib, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2213/11/2014/UPT LAB. UII NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2014 menyimpulkan 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0553 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipandang perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa ROYKE MARENTE als. OKE bin ANIS MARENTE sewaktu ditanya di depan persidangan Terdakwa menjawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak dan melawan Hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UURI No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 UURI No.35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib, bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor, karena para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu 0,0553 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. dan kepemilikan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak pula dipergunakan terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa ketika ketika Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Kp. Semplak Rt.09/10 Desa Semplak Kec. Kemang Kab. Bogor, karena terdakwa sedang melakukan transaksi dipinggir jalan Raya Panaragan Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),- yang rencananya shabu tersebut, hendak dipakai/dihisap terdakwa, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening yang diduga shabu didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa dan barang bukti tersebut yang didapatkan terdakwa dari Sdr. KINOY (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2213/11/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2014 menyimpulkan 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0553 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, tidak ditemukan alasan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya Terdakwa, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak untuk pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan bersifat korektif, edukatif untuk memperbaiki tingkah laku terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak melakukan tindak pidana dan preventif bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 bahwa selain pidana penjara pelaku pelanggaran Pasal tersebut juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 bahwa : Narkotika, prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0553 gram dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat serta memperhatikan Pasal :112 Ayat (1)UU No.35 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROYKE MARENTE als. OKE bin ANIS MARENTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram **dirampas untuk negara** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2014** oleh kami **M. ERI JUSTIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua, **ARDHI WIJAYANTO, SH,MHum.**, dan **DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.,MH.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LENE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dihadiri oleh **T. RENTHA SIREGAR, SH**, Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. ARDHI WIJAYANTO, SH,MHum.

M. ERI JUSTIANSYAH, SH

2. DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

L E N E, SH.